

**PENGENAAN BEA PEMBATALAN DAN BEA ADMINISTRASI TIKET
KERETA API DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(STUDI DI STASIUN TUGU YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

FITRI ROSHADINA

NIM: 10380028

PEMBIMBING :

GUSNAM HARIS, S.Ag.M.Ag

NIP : 197208121998031004

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Pengenaan bea pembatalan dan bea administrasi akibat pembatalan tiket kereta api adalah salah satu konsekuensi yang di terima oleh para konsumen yang membatalkan dan mengubah jadwal keberangkatan pada tiket kereta api. Segala jenis tiket kereta api diberlakukan peraturan tersebut terkecuali tiket kereta api dengan jarak dekat. Jika pembatalan tiket kereta api dengan jarak dekat maka konsekuensi yang ditanggung adalah tidak ada pengembalian uang sama sekali atau tiket tersebut telah hangus.

Masalah yang timbul kemudian adalah mengenai pengenaan bea pembatalan dan bea administrasi berdasarkan peraturan perjanjian baku, dan bagaimana jika ditinjau berdasarkan Hukum Islam.

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana menurut hukum islam terhadap pengenaan bea administrasi dan bea pembatalan pada transaksi jual beli tiket kereta api. Dan sebagai hasilnya adalah penelitian ini dianalisis berdasarkan teori mengenai hukum islam serta hasil observasi penelitian yang dilakukan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pihak *Customer Service* dan para konsumen. Sedangkan yang menjadi objek penelitiannya adalah pengenaan bea pembatalan dan bea administrasi tiket kereta api.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pihak KAI tidak memenuhi unsur-unsur ketentuan kontrak baku yang seharusnya dari segi penulisan klausula, akan tetapi pihak KAI tidak melanggar Hukum Islam atas tujuan pengenaan bea pembatalan dan bea administrasi ini dikarenakan sebagai upaya perlindungan diri agar tidak dirugikan, yang disalahkan adalah ketidaktransparan KAI pada penyampaian klausula-klausula baku nya.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Roshadina
NIM : 10380028
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penulis sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 02 Oktober 2014

Yang menyatakan,



Fitri Roshadina

NIM 10380028



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/052/2014

Skrripsi dengan judul: **Pengenaan Bea Pembatalan dan Bea Administrasi Tiket Kereta Api Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Stasiun Tugu Yogyakarta).**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Fitri Roshadina
NIM : 10380028
Telah dimunaqsyahkan pada : Selasa, 21 Oktober 2014
Nilai Munaqsyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqsyah

Pengaji I

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag

NIP. 197208121998031004

Penguji II

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji III

Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 29 Oktober 2014

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Prof. Noorhardi, M. Phil, Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Fitri Roshadina
Lamp : 3 Eksemplar

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fitri Roshadina
NIM : 10380028
Jurusan : Muamalat
Judul skripsi : Peneilaian Bea Pembatalan dan Bea Administrasi
Tiket Kereta Api Dalam Tinjauan Hukum Islam
(Studi di Stasiun Tugu Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 29 Oktober 2014
Pembimbing,


GUSNAM HARIS, S.Ag.M.Ag

NIP : 197208121998031004

MOTTO

**Jadilah orang yang besar di tempat yang kecil,
jangan jadi orang yang kecil di tempat yang besar.**



Halaman Persembahan

Lembar ini didedikasikan khusus bagi orang-orang yang selama ini berada disekitar penulis . Orang-orang yang memiliki gagasan , inovasi dan semangat

Dengan sangat bangga akhirnya penulis bisa lebih leluasa untuk menuliskan nama-nama dibawah yang harapannya kita semua bisa tetap rendah hati dalam segala hal dan tetap berharap dapat menjadi “Insan Ulil Albab”

Dengan segala kerendahan hati karya ini kupersembahkan kepada kedua orangtuaku ..

Terimakasih mamak.. ayah.. yang senantiasa memberikan kasih sayang tiada tara serta nasehat dan do'a dalam setiap langkahku untuk menggapai semua angan dan cita-citaku. Segala kasih sayang yang belum dapat kubalas dalam bentuk apapun. Semoga mamak dan ayah selalu dilindungi Allah Swt. Semoga nanti Fitri bisa membahagiakan ayah dan mamak selalu, Amin

Teruntuk kakakku Dian serta kedua adikku mar , ahul terimakasih banyak atas pelajaran hidup yang kalian berikan, walaupun kalian tidak membantu dalam pembuatan skripsi ini (hhehe) kalian berhak ada di halaman persembahan ini karna kalian saudara yang luar biasa bagiku. Semoga kita bisa membanggakan ayah dan mamak, sukses selalu.

Buat Sahabat SMA ku Mbem, Afi trimakasih atas waktu kalian, trimakasih atas persahabatan selama 6 tahun ini, trimakasih selalu mendukungku, trimakasih selalu menyemangatiku dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga tahun 2014 ini kita bisa memakai toga bareng yaa...

Untuk teman-teman Muamalat 2010 fahma, amel, mba siti, kharir, alep, udin, herman, anis, yeni, abid, zaenal, lukman, muthi, imam, reza, iis, asep, angga, vidah, zhua, tarmi, ely, dewi, cahyo, rifki, Agus, buyung, ardhi, daan semua anggota MUTAN Terimakasih telah banyak menghibur, banyak memberikan semangat, kita berjuang sama-sama, trimakasih atas semua kenangan di tiap-tiap ruang kelas fakultas syari'ah, kisah perkuliahan dan pertemanan kita akan menjadi sejarah dan cerita yang menarik, begitu juga dengan kesuksesan kita, semoga nanti kita semua dapat bertemu lagi dengan kesuksesan masing-masing. Amin. Untuk si Bapak Ketua Kelas Hilman trimakasih telah menyemangatiku selalu, trimakasih atas bantuan-bantuan dalam mengumpulkan data-data dalam skripsi ini, trimakasih nasehat-nasehatmu trimakasih selalu menghiburku, tanpa semua itu mungkin saat ini ak belum berhasil duduk disini. Terimakasihiih....

Teruntuk Mb niken trimakasih juga selalu memberikan semangat dan Do'a serta Solusi untuk melancarkan skripsi ini, trimakasih telah menghadirkan putri yang cantik "Kalya" yang selalu menghibur. Trimakasih juga buat Evi yang cukup meghibur walaupun kadang-kadang hiburanmu menjadi beban, hhaahaa...

Terimakasih untuk para ibu dan bapak dosen yang memberikan ilmu yang luar biasa dari semester 1 sampai semester akhir ini, tanpa ibu dan Bapak Dosen saya tidak mampu menyusun Skripsi hingga seperti ini, Terimakasih juga untuk pak Lutfi yang berjasa besar dalam setiap langkah mendapat Gelar di Fakultas ini..Terimakasih pak selalu menjadi malaikat mahasiswa tingkat akhir.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين، اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلّ وسلّم على محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أمّا بعد.

Alhamdulillah penyusun panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta Salam tak lupa saya haturkan kepada junjungan kita nabi Muhammad Saw. Untuk keluarga, *tabi'in* dan seluruh umat di seluruh dunia. Amin

Penyusun merasa bahwa skripsi ini bukan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penyusun juga merasa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan.

Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Sekretaris Jurusan Muamalat fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

5. Bapak Abdul Mughits, S. Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu dan membimbing untuk menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Gusnam Haris, S. Ag. M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktunya dan juga kesempatan untuk membimbing penyusun dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Mama serta Ayah tercinta, yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta membimbing dan memberikan dukungan sampai skripsi ini terbentuk;
8. Kepada sahabat-sahabatku yang telah memberikan bantuan dan dukungan sepenuhnya dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Teman-teman almamater Muamalat 2010 tercinta;
10. Para pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun ucapkan banyak terima kasih atas segala sesuatu yang telah diberikan demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh serta mendapatkan balasan dai Allah SWT.. Dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. Amin

Yogyakarta, 07 Oktober 2014

Penyusun



Fitri Roshadina

NIM. 10380028

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor : 158/1987 dan 0543/U/1987

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Sā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'āin	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	g	ge
فا	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	èl
م	Mīm	m	èm
ن	Nūn	n	èn
و	Wāwū	w	we
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	Aposprof

ي	Yā'	y	ye
---	-----	---	----

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدّدة	Ditulis	Muta'addidah
عدّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	Ditulis	ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭr
------------	---------	---------------

D. Vokal pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	A
		Ditulis	

فعل			Fa'ala
ـِ ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
ـُ يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī Karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū furūḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعْدَةٌ	Ditulis	u'iddat

لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum
-----------	---------	-----------------

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	As-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوى الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūḍ
اهل السنة	Ditulis	ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5

E. Telaah Pustaka	5
F. Kerangka Teori	7
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika pembahasan	14

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

A. Pengertian Perjanjian	16
B. Syarat-syarat Syahnya Perjanjian	18
C. Rukun Perjanjian	20
D. Macam-macam Perjanjian	23
E. Hukum dan Hak-hak Akad	24
F. Batalnya Perjanjian	24
G. Beberapa Bentuk Akad yang dapat dibatalkan	26
H. Kontrak Baku	27

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah PT. KAI	35
B. Visi dan Misi	39

1. Visi	39
2. Misi.....	39
C. Tujuan Perusahaan.....	39
D. Tugas Pokok.....	40
E. Makna Logo	40
F. Budaya Perusahaan	41
G. Sekilas Stasiun Tugu	43
1. Asal Mula Stasiun Tugu.....	43
2. Seputar Bisnis Stasiun Tugu.....	44
3. Pelayanan Tiket Stasiun Tugu.....	45
4. Fasilitas Pelayanan Stasiun Tugu	46
H. Pelaksanaan Akad Jual Beli Tiket Kereta Api di Stasiun Tugu.....	47
I. Pelaksanaan Pembatalan Tiket Kereta Api di Stasiun Tugu Yogyakarta.....	52

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUM PERJANJIAN

PEMBATALAN JUAL BELI TIKET

A. Penetapan Peraturan Bea Pembatalan dan Bea Asministrasi dalam Tiket Kereta Api	56
---	----

B. Hukum Pengenaan Bea Pembatalan dan Bea Administrasi Tiket	57
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran-Saran	61

DAFTAR PUSTAKA	62
-----------------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	64
--------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir, dia sudah disebut sebagai makhluk sosial.

Manusia merupakan makhluk ekonomi yang cenderung tidak pernah merasa puas dengan apa yang diperolehnya dan selalu berusaha secara terus menerus dalam memenuhi kebutuhannya. Sebagai makhluk ekonomi, manusia selalu bertindak Rasional artinya selalu memperhitungkan sebab akibat dalam mengambil suatu keputusan dalam rangka memenuhi kebutuhannya, sehingga tidak merugikan diri sendiri.

Manusia tidak dapat hidup sendiri di dunia ini. Dalam melakukan aktivitas, termasuk bekerja dan usaha mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia selalu membutuhkan bantuan dan kerja sama dari orang lain. Karena itu, kita tidak boleh berlaku seenaknya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita harus memiliki moral dan akhlak ketika kita menjalankan fungsi sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi.

Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam islam dikenal dengan istilah muamalat.¹ Macam-macam bentuk muamalat misalnya jual beli, gadai, pemindahan utang, sewa menyewa dan lain sebagainya. Salah satu bidang muamalah yang paling sering dilakukan adalah jual beli. Jual beli dapat diartikan tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu.²

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Ini dimaksudkan agar muamalat berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.³

Tak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalat, mereka melalaikan aspek ini, sehingga tak peduli jika mereka memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin banyak.

Hal ini harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang yang menjalankan jual-beli dapat membedakan, mana yang boleh dan baik serta menjauhkan diri dari segala yang *syubhat*.⁴

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm 11.

² Khabib Basori, *Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Islam Mandiri, 2007), hlm. 1.

³ Sabiq Sayyid, *Kitab Fikih Sunnah jilid XII* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm.43.

⁴ *Ibid.*, hlm. 43.

Jual beli berlangsung dengan ijab dan qabul, salah satu syarat ijab qabul adalah ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka inginkan, berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (*aqad*) dinyatakan tidak sah.

Terdapat begitu banyak bentuk jual beli, dikarenakan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia, baik kebutuhan yang paling dasar seperti makanan, baju, rumah, sampai kebutuhan yang mau tidak mau juga harus terpenuhi di Era ini, seperti transportasi, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Aktifitas masyarakat yang padat tanpa disadari memaksa mereka untuk mencari alat transportasi yang memudahkan dan fungsional, seperti para pegawai, pejabat, pengusaha, akademisi, dan masyarakat umum sangat membutuhkan transportasi untuk segala aktifitasnya diluar rumah.

Salah satu transportasi yang dibutuhkan banyak orang adalah Kereta Api. Selain cepat, harganya juga tidak terlalu tinggi. Masyarakat dapat memilih kelas Kereta Api mana yang akan mereka pakai, ekonomi, bisnis atau kelas eksekutif. Pembelian tiket pun tidak harus dilakukan di dalam stasiun Kereta Api, tetapi dapat dilakukan di luar stasiun.

Hal ini tidak berlaku untuk pembatalan tiket Kereta Api, pembatalan harus dilakukan di dalam Stasiun, pembatalan tiket dapat dilakukan minimal 30 menit sebelum keberangkatan. Seperti yang tertera didalam tiket Kereta Api, jika pembeli melakukan pembatalan tiket maka uang dari para pembeli tidak sepenuhnya dikembalikan, terdapat pemotongan sebesar 25% untuk bea

pembatalan, dan jika penumpang menginginkan perubahan jadwal, penumpang akan dikenakan potongan 25% untuk administrasi, perubahan jadwal dapat dilakukan paling lambat 1 jam sebelum jadwal keberangkatan.⁵

Permasalahannya adalah apakah pengenaan bea pembatalan dan bea administrasi diperbolehkan dalam perjanjian baku dan bagaimana jika hal ini dilihat berdasarkan hukum Islam.

Melihat realita tersebut, kiranya perlu diadakan suatu pembahasan yang lebih lanjut dan lebih jelas sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“PENGENAAN BEA PEMBATALAN DAN BEA ADMINISTRASI TIKET KERETA API DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM”**.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan Deskripsi di atas, maka penyusun menemukan persoalan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar kebijakan pengenaan bea pembatalan dan bea administrasi tiket Kereta Api ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pengenaan bea pembatalan dan bea administrasi pada tiket Kereta Api ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

⁵ Hasil wawancara dengan (R), salah satu *Customer service* di Stasiun Tugu Yogyakarta, 23 September 2014.

1. Untuk mengetahui dasar pengenaan bea pembatalan dan bea administrasi tiket Kereta Api.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengenaan bea pembatalan dan bea administrasi pada pembatalan tiket Kereta Api di Stasiun Tugu Yogyakarta.

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Jurusan Muamalat tentang pandangan Hukum Islam terhadap pengenaan bea pembatalan dan bea administrasi pada tiket kereta api. Hal ini bisa dijadikan tolak ukur untuk menambah khazanah keilmuan tentang jual beli.

2. Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi PT. Kereta Api dalam melayani konsumen dan memperhatikan hak-hak pembeli.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan penyusun sampai saat ini, belum ada karya ilmiah, skripsi, atau buku-buku dari beberapa disiplin ilmu yang membahas khusus tentang pemotongan harga akibat pembatalan tiket Kereta Api dalam tinjauan hukum islam. Dalam menyusun skripsi ini, dirasa perlu untuk memaparkan beberapa literatur yang telah membahas dan menyinggung

tentang tema yang penyusun bahas dalam skripsi ini. Dari penelusuran yang dilakukan oleh penyusun, dapat ditemukan beberapa literatur yang substansinya berkaitan dengan topik ini, diantaranya :

Buku karangan R. Soekardono yang berjudul *Hukum Dagang Indonesia II*, Dalam buku ini menguraikan pengertian hukum pengangkutan Hak dan Kewajiban serta tanggung jawab baik pada pengangkutan darat, laut, dan udara.⁶

Ahmad Azhar Bashir dalam buku berjudul *Asas-asas Hukum Muamalah, Hukum Perdata* menjelaskan Bahwa dalam bermuamalah harus memperhatikan prinsip muamalah yaitu segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'ān dan Al-Hadist. Muamalat Harus didasari unsur sukarela tanpa paksaan dan harus mendatangkan manfaat sehingga menghindari madharat. Muamalah harus menjaga nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan dan ketidakadilan yang lain.⁷

Bahasan lain yang terkait skripsi ini adalah karya Diah Heri Susanti dalam skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad dan Pembulatan Harga dalam Jual Beli di Mini Market Pamela Yogyakarta* menjelaskan bahwa pembulatan harga menciptakan ketidakadilan salah satu pihak karena pembeli

⁶ Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia II* (Jakarta : V Rajawali, 1986)

⁷ Ahmad Azhar Bashir, *Asas-asas Hukum Muamalat; Hukum Perdata Islam*,(Yogyakarta: UII Press, 1993),hlm.10.

dipaksa tunduk pada keinginan penjual dengan membulatkan harga secara sepihak.⁸

Skripsi yang disusun oleh Agus Purnama, “Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli tiket pesawat studi kasus di agen garasi, gerbang transportasi Yogyakarta”, dalam skripsinya ia mendeskripsikan bahwasanya mekanisme jual beli tiket pesawat di GARASI Tour & Travel Yogyakarta tidak sesuai dengan aturan dalam Islam, karena adanya unsur kontrak baku yang mejurus pada penipuan oleh perusahaan terhadap konsumen.⁹

Namun dari beberapa sumber di atas belum ada yang membahas tentang pengenaan bea pembatalan dan bea aministrasi dalam tinjauan hukum Islam, sehingga penyusun tertarik untuk meneliti tentang hal ini lebih lanjut.

E. Kerangka Teoritik

Akad jual beli adalah bentuk pernyataan antara pihak penjual dan pembeli dalam menindaklanjuti perjanjian dengan memperjelas sistim dan tata cara transaksi jual beli.¹⁰

Kegiatan jual Beli bisa dianggap sah apabila memenuhi syarat, rukun dan ketentuan yang telah ditetapkan. Syarat yang paling utama adalah harus adanya

⁸ Diah Heri Susanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad dan Pembulatan Harga dalam jual beli di Mini Market Pamela Yogyakarta,”(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003). *Skripsi* Tidak dipublikasikan,

⁹ Agus Purnama, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Pesawat studi kasus di agen garasi gerbang transportasi Yogyakarta”, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2008). *Skripsi* Tidak dipublikasikan.

¹⁰ Chairuman Passaribu, dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset,1996), hlm 1-5.

unsur saling rela antara kedua belah pihak. Asas utama dalam hal transaksi atau akad jual beli adalah kerelaan dari kedua pihak. Jika tidak ada keikhlasan dari setiap pihak maka jual beli tersebut tidak sah. Transaksi jual beli bisa dilakukan secara lisan, tulisan atau surat, isyarat dan juga perbuatan.

Hukum Islam bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi semua umat. Untuk mencapai tujuan itu harus menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dan mencegah kemadharatan.¹¹ Apabila seseorang mengambil harta orang lain tanpa sebab-sebab yang dibenarkan *syara'* maka diwajibkan untuk mengganti atau mengembalikan kepada orang yang diambil hartanya itu. Orang yang mengambil harta sesama manusia bisa dikenakan suatu hukuman. Jika mengambil harta orang lain berdasarkan alasan-alasan *syar'i* maka tidak dikenakan sanksi apa-apa.

Juhaya S. Praja mengemukakan asas-asas yang harus ditaati dalam mu'amalat yang menyangkut harta terutama perikatan dan jual beli. Asas-asas tersebut adalah :

1. Asas *tabādulul manāfi'*, berarti segala bentuk kegiatan mu'amalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang mu'amalat yang menghendaki agar harta tidak dikuasai oleh segelintir orang saja.

¹¹ Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.177.

3. Asas kerelaan atau suka sama suka.
4. Asas '*adamul garar*, berarti bahwa pada setiap bentuk mu'amalat tidak boleh ada unsur tipu daya.
5. Asas *al-birr wa at-taqwa*
6. Asas *musyarakah*, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan¹².

Adapun sering kali para pihak memasukkan syarat-syarat ke dalam akad yang mereka buat. Syarat-syarat penyerta akad ada yang sah untuk diperjanjikan dan ada yang tidak sah diperjanjikan. Yang tidak sah untuk diperjanjikan disebut dengan syarat-syarat *fasid*. Syarat-syarat yang tidak sah ini adalah syarat-syarat yang pemasukannya dalam akad mengakibatkan terjadinya *garrar* atau syarat-syarat itu sendiri bertentangan dengan ketertiban umum Syariah atau kesusilaan syariah.

Syarat-syarat yang dibenarkan untuk dimasukkan sebagai klausul dalam akad adalah,

Pertama, syarat yang memperkuat konsekuensi akad. Maksudnya adalah bahwa syarat tersebut merupakan akibat hukum akad sendiri yang ditentukan oleh hukum Syariah, sehingga apakah syarat itu dimasukkan atau tidak dimasukkan ke dalam akad sebagai klausul, tidak menambah hal baru dalam isi akad, karena syarat itu adalah konsekuensi akad yang ditetapkan oleh hukum Syariah sendiri.

¹² Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM UNISBA,1995), hlm.113-114.

Kedua, syarat yang selaras dengan akad. Yang dimaksud dengan syarat yang selaras dengan akad adalah suatu syarat yang tidak merupakan konsekuensi akad, artinya tidak ditetapkan oleh hukum Syariah, melainkan diperjanjikan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan dalam rangka memperkuat (menjamin) pelaksanaan akad.

Ketiga, syarat yang telah berlaku dalam adat kebiasaan, yaitu syarat yang bukan merupakan konsekuensi akad dan bukan pula merupakan penguat pelaksanaan akad, melainkan syarat yang telah berlaku dalam praktik dan telah biasa diperjanjikan dalam akad oleh masyarakat.

Keempat, syarat yang mengandung manfaat bagi salah satu dari kedua pihak atau kepada pihak ketiga selama tidak dilarang oleh hukum, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.¹³

Dalam praktik jual beli ada kalanya terjadi penyesalan di antara pihak penjual dan pembeli disebabkan kurang hati-hati, tergesa-gesa, penipuan atau faktor lainnya. Mengingat prinsip berlakunya jual beli adalah atas dasar suka sama suka, maka syariat Islam memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu antara melangsungkan jual beli atau mengurungkannya.

¹³ Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. , *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.213-214.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan kerja penelitian. Penelitian ini dilakukan di Stasiun Kereta Api Tugu yang terletak di Kota Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *perskriptif* yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.¹⁴ Sifat ini sangat berguna untuk menilai pengenaan bea pembatalan dan bea administrasi pada tiket kereta api yang selama ini telah dijalankan oleh PT. Kereta Api (Persero) sesuai atau tidak dengan ketentuan jual beli dalam hukum islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif.¹⁵ Pendekatan Normatif adalah pendekatan berdasar pada Hukum Islam yang terdiri atas *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*.

4. Ruang Lingkup Penelitian

¹⁴ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm.10.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986), hlm. 36.

a. Subyek Penelitian

Individu yang dijadikan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian. Subyek penelitian pada penelitian ini yaitu pihak *Customer Service* dan para pembeli tiket kereta api.

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian yaitu fokus dari penelitian. Obyek penelitian pada penelitian ini yaitu pengenaan bea pembatalan dan bea administrasi tiket kereta api di Stasiun Tugu Yogyakarta.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber pada lokasi lokasi penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara antara penyusun dengan subyek penelitian pada penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku, kitab dan literatur lain yang berhubungan dengan jual beli terutama perjanjian baku. Data sekunder dipergunakan untuk melengkapi data primer yang bisa menunjang hasil penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan di teliti.¹⁶ Observasi dilakukan terhadap pihak *Customer Service* di stasiun dan juga pembeli ketika terjadi transaksi pembelian tiket.

2) Wawancara

Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu bebas mengadakan wawancara akan tetapi tetap berpijak pada catatan mengenai pokok-pokok yang ditanyakan. Adapun wawancara ini diajukan pada pihak *Customer Service* PT.Kereta Api selaku pihak pertama dan pihak pembeli selaku pihak kedua dengan jumlah delapan orang.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari Buku, kitab, makalah, peraturan, dan sumber lain. Dokumentasi penyusun gunakan untuk mencari data sekunder yang berhubungan dengan perjanjian baku.

7. Analisa Data

Analisa data yang penyusun gunakan adalah analisa data kualitatif yaitu menganalisisasi data yang terkumpul, setelah itu disimpulkan dengan menggunakan pendekatan atau cara berfikir induktif, yaitu berpijak dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik terhadap pengetahuan

¹⁶ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* , (Jakarta: Gramedia, 1991) hlm.44.

yang bersifat khusus. Dalam hal ini dikemukakan data lapangan tentang system perjanjian jual beli, kemudian penyusun menganalisis data tersebut dengan menggunakan beberapa teori dan ketentuan umum yang berlaku menurut hukum islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengarahkan penulisan agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Metode ini penyusun gunakan untuk mempermudah dalam memahami maksud penyusunan skripsi. Susunan bagian-bagian tersebut antara lain :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang perjanjian, yang meliputi pengertian Perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, batalnya perjanjian, tujuan perjanjian serta perjanjian baku. Bab ini sebagai materi menganalisis permasalahan yang penyusun angkat.

Bab ketiga menjelaskan tentang gambaran umum PT. Kereta Api khususnya Stasiun Tugu Yogyakarta. Kemudian dilanjutkan tentang pelaksanaan jual beli dan pembatalan tiket kereta api.

Bab keempat, bab ini berisi tentang analisis perjanjian jual beli antara pihak PT. Kereta Api dengan pihak pembeli dengan segala aspek yang ada di dalamnya menurut tinjauan hukum islam yang meliputi akad dan penetapan waktu pemberlakuan pemotongan harga.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan merupakan jawaban terhadap pokok masalah yang diajukan, juga berisi saran-saran yang diberikan berdasarkan hasil pembacaan terhadap masalah yang tengah dibahas, sebagai salah satu sumbangsih yang diberikan penyusun bagi permasalahan yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penemuan penelitian di lapangan maka dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu pada konsumen dengan lisan maupun tulisan, sehingga menimbulkan ketidaktahuan konsumen akan peraturan-peraturan yang tertulis dalam klausul-klausul perjanjian yang tertera dalam tiket. Di dalam tiket tersebut dapat dilihat bahwa penulisan yang berkaitan dengan segala peraturan ditulis tidak menonjol karena tulisannya kecil dan kurang jelas. Sudah jelas bahwa pihak yang lemah atau konsumen diberatkan dengan adanya peraturan yang tidak tertulis secara sempurna atau jelas, sehingga menimbulkan ketidakadilan karena konsumen dipaksa untuk membayar potongan sebanyak yang tercantum dalam klausul perjanjian atau kontrak baku di balik tiket yang digunakan untuk bea pembatalan dan bea administrasi.
2. Klausula baku yang terdapat di bagian belakang tiket mengenai pengenaan bea pembatalan dan bea administrasi sebesar 25% dibenarkan oleh Syari'at Islam dikarenakan sebagai upaya melindungi dirinya dari kemungkinan terjadi kerugian akibat pembatalan yang cukup banyak setiap harinya dari para calon penumpang. Akan tetapi penyampaian peraturan klausula bakunya harus sesuai dengan Undang-Undang maupun Hukum Islam.

B. Saran-Saran

Bertolak dari hasil penelitian dalam skripsi ini, berikut ini direkomendasikan butir saran terkait dengan pelaksanaan akad maupun pembatalan akad jual beli di PT. KAI sebagai berikut:

1. Banyak hal yang perlu dibenahi mengenai perjanjian atau kontrak baku yang sudah dibuat sebelumnya agar relevansi perjanjian atau kontrak baku tersebut bisa diterima dari segi kacamata hukum Islam. Adanya unsur-unsur atau klausul dalam perjanjian yang kiranya memberatkan bagi konsumen kiranya perlu di tulis secara jelas dan menonjol agar ketidaktahuan konsumen terhadap aturan-aturan yang ada di dalam klausul tersebut menjadi berkurang justru konsumen paham akan klausul-klusul yang sudah dicantumkan dalam aturan-aturan di balik tiket.
2. Konsumen diberitahukan terlebih dahulu melalui tulisan baik melalui kertas yang ditempelkan pada loket pemesanan atau pembelian tiket, maupun pada situs resmi PT.KAI agar para konsumen lebih berhati-hati jika ingin membeli tiket agar tiket tidak mudah dibatalkan dan calon penumpang tidak dikenakan bea pembatalan atau bea administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an, dan Terjemahnya, Jakarta: Intermedia, 1984.

2. Hadist

Abdillah, Imam Abi, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

3. Fiqh dan Usul al-Fiqh

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Agus Purnama, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tiket Pesawat Studi Kasus di Agen Gerbang Transportasi Yogyakarta", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Basori, Khabib. *Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka Islam Mandiri, 2007.

Diah Heri Susanti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad dan Pembulatan Harga dalam Jual Beli di Mini Market Pamela Yogyakarta," Jurusan Muamalat Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: *Skripsi* Tidak dipublikasikan, 2003.

Djuwani, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, 2010.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.

Passaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset,1996.

Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM UNISBA,1995.

Sahrani, Sohari. *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia,2011.

Sabiq, Sayyid. *Kitab Fikih Sunnah jilid XII* , Bandung: PT Alma'arif, 1987.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr,1989.

4. Lain-lain

Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* , Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1991.

Soekardono. *Hukum Dagang Indonesia II* , Jakarta: V Rajawali,1986.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_Api_indonesia, akses 02 September 2014.

<http://www.kereta-api.co.id/tentang-kami/sekilas-sejarah.html>.

Lampiran I

TERJEMAHAN

Bab	Halaman	Footnote	Terjemahan
II	18	8	<i>Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.</i>
	25	20	<i>Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka), dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjianmu) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mreka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.</i>

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, adalah Abu Hanifah an-Nukman bin Tsabit bin Zufi at-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan ‘Ali bin Abi Thalib r.a.. Imam ‘Ali bahkan pernah berdoa bagi Tsabit, yakni agar Allah memberkahi keturunannya. Tidak heran jika dari keturunan Tsabit ini muncul seorang ulama besar seperti Abu Hanifah.

Beliau dilahirkan di Kuffah pada tahun 80H/ 699M, pada masa pemerintahan al-Qalid bin Abdul Malik, Abu Hanifah selanjutnya menghabiskan masa kecil dan tumbuh dewasa di sana. Sejak masih kanak-kanak beliau telah mengkaji dan menghafal al-Qur’ān. Dalam memperdalam makna yang dikandung ayat-ayat Al-Qur’ān beliau sempat berguru kepada Imam Asin, seorang ulama terkenal pada masa itu.

Selain memperdalam al-Qur’ān, beliau juga aktif mempelajari ilmu fikih. Dalam hal ini kalangan sahabat Rasul, diantaranya kepada Anas bin Malik, ‘Abdullah bin ‘Aufa dan Abu Tufail Amir, dan lain sebagainya. Dari mereka, beliau juga mendalami ilmu hadis.

Keluarga Abu Hanifah sebenarnya adalah keluarga pedagang. Beliau sendiri sempat terlibat dalam usaha perdagangan, namun hanya sebentar sebelum beliau memusatkan perhatian pada soal-soal kelimuan.

Beliau juga dikenal sebagai seorang yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu. Sebagai gambaran, beliau pernah belajar ilmu fikih kepada ulama yang paling terpandang pada masa itu, yakni Humaid bin Abu Sulaiman, tidak kurang dari 18 tahun lamanya. Setelah guru-gurunya wafat, Abu Hanifah kemudian mulai mengajar banyak majelis ilmu di Kuffah.

Semasa hidupnya, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, ahli zuhud, sangat *tawadlu*, dan sangat teguh dalam memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik kepada jabatan-jabatan resmi kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak sebagai hakim (*Qadi*) yang ditawarkan oleh al-Mansur. Konon, katanya penolakannya itu beliau kemudian dipenjarakan hingga akhir hayatnya.

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150H/ 767M, pada usia 70 tahun. Beliau dimakamkan di pekuburan Khizra. Kemudian pada tahun 450H/ 1066M, didirikanlah sebuah sekolah yang diberi Jami’ Abu Hanifah. Sepeninggalan beliau, ajaran dan ilmunya tetap tersebar melalui murid-muridnya yang cukup banyak. Diantara murid-muridnya yang terkenal adalah Abu Yusuf, ‘Abdullah bin Mubarak, Waki’ bin Jarah Ibnu Hasan al-Syaibani, dan lain-lain. Sedangkan diantara kitab-kitab Imam Abu

Hanifah adalah *Fiqh Akbar*, dan *al-Kharaj* (buku ini dinisbatkan pada Imam Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf).

2. Imam Malik

Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H/ 712M. Beliau berasal dari Kab'ah Yamaniah. Sejak kecil, beliau telah rajin menghadiri majelis-majelis ilmu pengetahuan. Sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal al-Qur'ān. Tak kurang dari itu ibundanya sendiri yang mendorong Imam Malik untuk senantiasa giat dalam menuntut ilmu.

Pada mulanya beliau belajar dari Ribī'ah, seorang ulama yang sangat terkenal pada masa itu. Selain itu, beliau juga memperdalam ilmu hadis kepada Ibnu Syihab. Disamping itu, juga mempelajari ilmu fikih kepada para sahabat.

Karena ketekunan dan kecerdasannya, Imam Malik tumbuh sebagai ulama yang terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fikih. Bukti atas hal itu adalah ucapan al-Dahlami ketika dia berkata: *“Malik adalah orang yang paling ahli dalam bidang hadis di Madinah, yang paling mengetahui tentang keputusan-keputusan ‘Umar, ‘Aisyah r.a., dan sahabat-sahabat mereka, atas dasar itulah dia memberikan fatwa. Apabila diajukan kepada suatu masalah, dia menjelaskan dan memberikan fatwa.”*

Setelah mencapai tingkat yang tinggi dalam bidang ilmu itulah Imam Malik mulai mengajar. Karena beliau merasa memiliki kewajiban untuk membagi ilmu pengetahuannya kepada orang lain yang membutuhkan. Meski begitu, beliau dikenal sangat hati-hati dalam memberikan fatwa. Beliau tak lupa untuk terlebih dahulu meneliti hadis-hadis Rasulullah Saw., dan bermusyawarah dengan ulama lain sebelum kemudian memberikan fatwa atas suatu masalah.

Imam Malik dikenal mempunyai daya ingat yang sangat kuat. Pernah beliau mendengar 31 hadis dari Ibnu Syihab tanpa menuliskannya, dan ketika kepadanya diminta untuk mengulangi seluruh hadis tersebut, tidak satupun yang dilupakannya.

Selain itu, beliau dikenal sangat ikhlas dalam melakukan sesuatu. Sifat inilah yang kiranya memberi kemudahan kepada beliau di dalam mengkaji suatu ilmu pengetahuan. Beliau sendiri pernah berkata: *“Ilmu itu adalah cahaya, ia akan mudah dicapai dengan hati yang takwa dan khusyuk”*. Beliau juga menasihatkan untuk menghindari adanya suatu keraguan, ketika beliau berkata: *“Sebaik-baik pekerjaan adalah yang jelas, jika engkau menghadapi dua hal, dan salah satunya meragukan, maka kerjakanlah yang lebih meyakinkan menurutmu”*.

Karena sifat ikhlasnya yang besar itulah, maka Imam Malik tampak enggan memberikan fatwa yang berhubungan dengan soal hukuman. Salah satu muridnya, Ibnu Wahab berkata: *“Saya mendengar Imam Malik (jika ditanya mengenai hukuman), beliau berkata: ini adalah urusan pemerintahan”*.

Tak pelak, Imam Malik adalah seorang ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fikih. Beliau mencapai tingkat yang sangat

tinggi dalam kedua cabang ilmu tersebut. Imam Malik bahkan telah menulis kitab *Al-Muwata'*, yang merupakan kitab hadis dan fikih.

Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179H/ 795M, pada usia 86 tahun. Mazhab Maliki tersebar luas dan dianut di banyak bagian di seluruh penjuru dunia.

3. Imam asy-Syafi'i

Imam asy-Syafi'i yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i adalah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i Al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Gaza, pada tahun 150H, bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah.

Beliau dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas. Justru sebaliknya, bahkan beliau giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal al-Qur'an.

Pada usianya yang menginjak ke-20, beliau meninggalkan Makkah untuk mempelajari ilmu fikih dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq mempelajari fikih dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Dalam perantauannya tersebut, beliau juga sempat mengunjungi Persia, dan beberapa tempat lainnya.

Setelah wafatnya Imam Malik (179H), beliau kemudian pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu di sana, bersama Harun ar-Rasyid, yang telah mendengar tentang kehebatan beliau, kemudian meminta beliau untuk datang ke Baghdad. Imam asy-Syafi'i memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itulah beliau dikenal secara lebih luas, dan banyak orang belajar kepadanya. Pada waktu itulah mazhab beliau mulai dikenal.

Tidak lama setelah itu, Imam asy-Syafii kembali ke Makkah dan mengajar rombongan jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia. Melalui mereka inilah, mazhab Syafi'i menjadi tersebar luas ke berbagai penjuru dunia.

Pada tahun 198H, beliau pergi ke negeri Mesir. Beliau mengajar di Masjid Amru bin Ash. Beliau juga menulis kitab *Al-Um*, *Amali Kubra*, *Kitab Risalah*, *Usul Fiqh*, dan memperkenalkan *waul Jadid* sebagai mazhab baru. Adapun dalam hal menyusun kitab *Usul Fiqh*, Imam asy-Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut.

Di Mesir inilah akhirnya Imam asy-Syafi'i wafat pada tahun 204H/ 820M, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga kini masih banyak dibaca orang, dan makam beliau di Mesir sampai detik sekarang masih ramai diziarahi oleh banyak orang. Sedangkan murid-murid beliau yang terkenal diantaranya adalah Muhammad bin 'Abdullah bin al-Hakam bin Ismail bin Yahya al-Muzani, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Buaiti dan lain sebagainya.

4. Imam Hanbali

Imam Hanbali adalah Abu ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad Hanbal bin Hilal asy-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada Rabi’ul Awwal tahun 164H/ 780M. Ahmad bin Hanbal dibesarkan dalam keadaan yatim oleh ibunya, karena ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sejak kecil beliau telah menunjukkan sifat dan pribadi yang mulia, sehingga menarik banyak orang dan sejak kecil itu pula beliau telah menunjukkan minat yang besar pada ilmu pengetahuan, kebetulan pula pada saat itu di Baghdad merupakan kota pusat ilmu pengetahuan. Beliau mulai dengan belajar menghafal al-Qur’ān, kemudian belajar bahasa Arab, Hadis, sejarah nabi, dan sejarah para sahabat serta para *tabi’in*.

Untuk memperdalam ilmu, beliau pergi ke Basrah untuk beberapa kali, di sanalah beliau bertemu dengan Imam Syafi’i. Beliau juga pergi menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir. Diantaranya guru beliau yang lain adalah Yusuf al-Hasan bin Zaid, Husyaim, ‘Umair, Ibnu Hummam, dan Ibnu ‘Abbas. Imam Ahmad bin Hanbal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, dan beliau tidak mengambil hadis kecuali hadis-hadis yang sudah jelas *kesahihannya*. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang kitab hadis yang terkenal dengan nama Musnad Ahmad Hanbali. Beliau mulai mengajar ketika berusia 40 tahun.

Imam Hanbali wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, atau tepatnya pada tahun 241H/ 855M, pada masa pemerintahan Khalifah al-Watiq. Sepeninggal beliau, mazhab Hanbali berkembang luas dan menjadi salah satu mazhab yang memiliki banya penganut.

5. Ibnu Taimiyyah

Beliau adalah Syaikh Islam Taqiyuddin Ahmad bin Syaikh Islam Al-Imam Syihabuddin Abdul Halim bin Al-Imam Al-‘Allamah Majduddin Abul Barakaat Abdus Salam bin Abu Muhammad Abdullah bin Abul Qasim Al-Khidhr bin Muhammad Al-Khidhr bin Ali bin Taimiyyah Al-Harrani atau yang biasa disebut dengan nama Ibnu Taimiyyah.

Beliau dilahirkan di kota Harran, pada hari senin, tanggal 10 Rabi’ul Awwal 661H (22 Januari 1263). Beliau adalah seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran, Turki.

Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa tiga generasi awal Islam, yaitu Rasulullah Muhammad SAW dan Sahabat Nabi, kemudian Tabi’in yaitu generasi yang mengenal langsung para Sahabat Nabi, dan Tabi’ut tabi’in yaitu generasi yang mengenal langsung para Tabi’in, adalah contoh yang terbaik untuk kehidupan Islam.

Beliau berasal dari keluarga religius. Ayahnya Syihabuddin bin Taimiyyah adalah seorang syaikh, hakim, dan khatib. Kakeknya Majduddin Abul Birkan Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani adalah seorang ulama yang menguasai fiqh, hadits, tafsir, ilmu ushul dan menghafal al-Qur’ān (hafidz).

Ibnu Taimiyah lahir di zaman ketika Baghdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Ketika berusia enam tahun (tahun 1268), Ibnu Taimiyyah dibawa ayahnya ke Damaskus disebabkan serbuan tentara Mongol atas Irak.

Semenjak kecil sudah terlihat tanda-tanda kecerdasannya. Begitu tiba di Damaskus, ia segera menghafalkan al-Qur'ān dan mencari berbagai cabang ilmu pada para ulama, hafidz dan ahli hadits negeri itu. Kecerdasan serta kekuatan otaknya membuat para tokoh ulama tersebut tercengang. Ketika umurnya belum mencapai belasan tahun, beliau sudah menguasai ilmu ushuluddin dan mendalami bidang-bidang tafsir, hadits, dan bahasa Arab. Beliau telah mengkaji Musnad Imam Ahmad sampai beberapa kali, kemudian Kutubu Sittah dan Mu'jam At-Thabarani Al-Kabir.

Suatu kali ketika beliau masih kanak-kanak, pernah ada seorang ulama besar dari Aleppo, Suriah yang sengaja datang ke Damaskus khusus untuk melihat Ibnu Taimiyyah yang kecerdasannya menjadi buah bibir. Setelah bertemu, beliau (ulama besar dari Aleppo) memberikan tes dengan cara menyampaikan belasan matan hadis sekaligus. Ternyata Ibnu Taimiyyah mampu menghafalkannya secara cepat dan tepat.

Begitu pula ketika disampaikan kepadanya beberapa sanad, iapun dengan tepat pula mampu mengucapkan ulang dan menghafalnya, sehingga ulama tersebut berkata: *“Jika anak ini hidup, niscaya dia kelak mempunyai kedudukan besar, sebab belum pernah ada seorang bocah seperti ini”*.

Sejak kecil beliau hidup dan dibesarkan di tengah-tengah para ulama sehingga mempunyai kesempatan untuk membaca sepuas-puasnya kitab-kitab yang bermanfaat. Beliau menggunakan seluruh waktunya untuk belajar dan belajar dan menggali ilmu, terutama tentang al-Qur'ān dan Sunnah Nabi Saw..

Beliau adalah orang yang keras pendiriannya dan teguh berpijak pada garis-garis yang telah ditentukan Allah Swt., mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Beliau pernah berkata: *“Jika dibenakku sedang berfikir suatu masalah, sedangkan hal itu merupakan masalah yang muskil bagiku, maka aku akan beristighfar seribu kali atau lebih atau kurang. Sampai dadaku menjadi lapang dan masalah itu terpecahkan. Hal itu aku lakukan baik di pasar, di masjid atau di madrasah. Semuanya tidak menghalangiku untuk berdzikir dan beristighfar hingga terpenuhi cita-citaku.”*

Sangat luar biasa, tidak hanya di lapangan ahli ilmu pengetahuan saja ia terkenal, ia juga pernah memimpin sebuah pasukan untuk melawan pasukan Mongol di Syakhhab, dekat kota Damaskus, pada tahun 1299M dan beliau mendapat kemenangan yang gemilang. Pada februari 1313M, beliau juga bertempur di kota Jerusalem dan mendapat kemenangan. Dan sesudah karimnya itu, beliau tetap mengajar sebagai profesor yang ulung.

Di Damaskus beliau belajar pada banyak guru, dan memperoleh berbagai macam ilmu diantaranya ilmu hitung (matematika), khat (ilmu tulis menulis Arab), nahwu, ushul fiqih. Beliau dikaruniai kemampuan mudah hafal dan sukar lupa. Hingga dalam usia muda, Beliau telah hafal al-Qur'ān. Kemampuannya dalam

menuntut ilmu mulai terlihat pada usia 17 tahun. Dan usia 19, beliau telah memberi fatwa dalam masalah masalah keagamaan.

Guru-guru Ibnu Taimiyyah mencapai hampir dua ratus ulama dan imam dimasa itu, diantara mereka;

1. Zainuddin Ahmad bin Abdu Ad-da`im Al-Maqdisi;
2. Al-Majd Muhammad bin Ismail bin Utsman bin Muzhaffar bin Hibatullah Ibnu `Asakir Ad-Dimasyqi;
3. Abdurrahman bin Sulaiman bin Sa`id bin Sulaiman Al-Baghdadi;
4. Muhammad bin Ali Ash-Shabuni;
5. Taqiyuddin Ismail bin Ibrahi bin Abi al-Yusr;
6. Kamaluddin bin Abdul Azis bin Abdul Mun`im bin Al-Khidhr bin Syibl;
7. Saifuddin Yahya bin Abdurrahman bin Najm bin Abdul Wahhab Al-Hanbali;
8. Al-Mu`ammil bin Muhammad Al-baalisi Ad-Dimasyqi;
9. Yahya bin Abi Manshur Ash-Shairafi;
10. Ahmad bin Abu Al-Khair Salamah bin Ibrahim Ad-Dimasyqi Al-Hanbali;
11. Abu Bakar bn Umar bin Yunus Al-Mizzi Al-Hanafi;
12. Abdurrahim bin Abdul Malik bin Yusuf bin Qudamah Al-Maqdisi;
13. Al-Muslim bin Muhammad bin Al-Muslim bin Muslim bin Al-Khalaf Al-Qiisi;
14. Al-Qasim bin Abu Bakar bin Al-Qasim bin Ghunaimah Al-Irbili;
15. Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim Ad-Darji Al-Qurasyi Al-Hanafi;
16. Al-Miqdad bin Abu Al-Qasim Hibatullah Al-Qiisi;
17. Abdul Halim bin Abdus Salam bin Taimiyah, ayahanda beliau;
18. Muhammad bin Abu Bakar Al-`Amiri Ad-Dimasyqi;
19. Ismail bin Abu Abdillah Al-`Asqalaani;
20. Taqiyuddin Ismail bin Ibrahim bin Abu Al-Yusr At-Tannukhi;
21. Syamsuddin Abdullah bin Muhammad bin Atha` Al-Hanafi;
22. Syarfuddin Muhammad bin Abdul Mun`im Al-Qawwas;
23. Muhammad bin Amir bin Abu Bakar Ash-Shalihi;
24. Ahmad bin Syaiban bin Haidarah Asy-Syaibani Ash-Shalihi Al-`Aththar;
25. Jamaluddin Ahmad bin Abu Bakar Al-Hamawi;
26. Yusuf bin Ya`qub Al-Mujaawir;
27. Ummu Al-`Arab Fathimah bintu Abil Qasim Ali bin Asakir;
28. Ummu Al-Khair bintu Al-`Arab bintu Hayyi bin Qaayamuz Ad-Dimasyqiyah Al-Kindiyah;
29. Zainab binti Makki bin Ali bin Kamil Al-Harrani;
30. Zainab binti Ahmad bin Umar bin Kamil Al-Maqdisiyah.

Kepribadian dan watak keilmuan Ibnu Taimiyyah, yang dimasa itu tiada seorangpun yang sebanding dengan beliau, telah menarik banyak para alim serta imam besar dizaman itu, dalam ragam disiplin keilmuan mereka untuk menyimak majelis Ibnu Taimiyah. Diantara banyak murid-murid beliau yang mengagumi dan

mencintai beliau, telah hadir pula di majelis beliau ulama, qadhi, serta wa'izh (penasihat/penceramah) yang masyhur yang merupakan ulama yang sezaman dengan beliau. Diantara murid-murid kenamaan sebagai berikut:

1. Al-Imam Ar-Rabbani Al-'Allamah Al-Hafizh Muhammad bin Abi Bakar Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid terdekat Ibnu Taimiyah;
2. Al-Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi, muarrih Islam, seorang hadizh hadits, penulsi kitab Siyar A'laam An-Nubala, Tarikh Islam, Tadzkirah Al-Huffazh dan lain sebagainya;
3. Al-Hafizh Al-Kabiir Al-Mufasssir 'Imaduddin Abul Fida' Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasyi Ad-Dimasyqi, penulis kitab Al-Bidayah wan-Nihaya dan Tafsir serta kitab-kitab lainnya. Beliau telah mengalami siksa dalam pembelaan beliau terhadap Ibnu Taimiyah;
4. Al-Hafizh Muhammad bin Ahmad bin Abdil Hadi, penulis Al-'Uqqud Ad-Durriyah min Manaajib Ibnu Taimiyah;
5. Imam Al-Huffazh Abul Hajaj Jamaluddin Al-Mizzi, Syaikh Al-Jami'ah Al-'Uraiqah Daar Al-Hadist Al-Asyrafiah, penulis kitab rujukan dalam ilmu ar-Rijal (biografi perawi hadits), yakni Tahdzib Al-Kamaal;
6. 'Imaduddin Ahmad bin Ibrahim Al-Hizaam;
7. Al-Faqih Syarfuddin Muhammad bin Muhammad bin An-Nujaih Al-Harrani;
8. Asy-Syaikh Syarfuddin Muhammad bin Al-Munjaa At-Tannukhi Al-Hanbali;
9. Al-Muhaddits Asy-Syaikh 'Afifuddin Ishaq bin Yahyah Al-Aamidi Al-Hanafi, syaikh Daar Al-Hadist Azh-Zhahiriyyah;
10. Asy-Syaikh Abdullah bin Musa Al-Jazari, salah seorang yang mulazamah lama kepada Ibnu Taimiyyah;
11. Al-Hafizh Alamuddin Al-Barzali, muarrih Syam, beliau inilah yang menyebabkan Adz-Dzahabi mencintai ilmu hadits;
12. Alim Baghdad Shafiuddin Abdul Mukmin bin Abdul Haq Al-Hanbali;
13. Asy-Syaikh Abdullah bin Rasyiiq Al-Maghribi, penyalin karya-karya ilmiah Ibnu Taimiyyah;
14. Al-Hafizh Abu Hafsh Umar bin Ali Al-Bazzar Al-Baghdadi, penulis kitab Al-A'laam Al-'Aliyah fii Manaajib Ibnu Taimiyah;
15. Asy-Syaikh Jamaluddin Abdullah bin Ya'qub bin Sayyidihim Al-Iskandari, yang masyhur dengan nama Ibnu Ardabiin, salah seorang yang paling banyak menyalin fatwa-fatwa dan karya ilmiah Ibnu Taimiyyah;
16. Al-Hafizh Al-Qadhi Syamsuddin Muhammad bin Muflih Al-Hanbali, faqih mazhab Hanabilah;
17. Al-Mufti Zainuddin Ubadah bin Abdul Ghani Al-Maqdisi Ad-Dimasyqi;
18. Al-Faqih Zainuddin Abdurrahman bin Mahmud Al-Ba'lii;
19. Asy-Syaikh Al-Wa'izh ali bin Ahmad bin Al-Muharifii Al-Hilali;
20. Dan banyak lagi murid-murid beliau yang telah mengambil faedah dan menjadi ulama besar sepeninggal beliau.

Ibnu Taimiyyah amat menguasai ilmu rijalul hadits (perawi hadis) yang berguna dalam menelusuri hadis dari periwayat atau pembawanya dan Fununul hadits (macam-macam hadits) baik yang lemah, cacat atau shahih. Beliau memahami semua hadits yang termuat dalam Kutubus Sittah dan Al-Musnad. Dalam mengemukakan ayat-ayat sebagai hujjah (dalil), beliau memiliki kehebatan yang luar biasa, sehingga mampu mengemukakan kesalahan dan kelemahan para mufassir atau ahli tafsir. Tiap malam beliau menulis tafsir, fikih, ilmu ushul sambil mengomentari para filsuf. Sehari semalam beliau mampu menulis empat buah *kurrosah* (buku kecil) yang memuat berbagai pendapatnya dalam bidang syari'ah. Ibnul Wardi menuturkan dalam Tarikh Ibnul Wardi bahwa karangannya mencapai lima ratus judul. Karya-karyanya yang terkenal adalah *Majmu' Fatawa* yang berisi masalah fatwa fatwa dalam agama Islam. Diantara kitab-kitab karya Ibnu Taimiyah, sebagai berikut:

1. *Majmu' Al-Fatawa* (disusun oleh Ibnu Al-Qasim)
2. *Dar'u At-Ta'arudh Al-'Aql wa An-Naql*
3. *Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyah*
4. *Naqdhu At-Ta'sis*
5. *Al-Jawaab Ash-Shahih liman Baddala Diin al-Masiih*
6. *Ar-Radd 'ala Al-Bakrie (Al-Istighatsah)*
7. *Syarah Hadits An-Nuzul*
8. *Syarah Hadits Jibril (Al-Iman Al-Ausath)*
9. *Kitab Al-Iman*
10. *Al-Istiqamah'*
11. *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*
12. *Iqtidha' Ash-Shirath Al-Mustaqim*
13. *Al-Fatawa Al-Kubra*
14. *Majmu'ah Ar-Rasaa'il Al-Muniriyah*
15. *Majmu'ah Ar-Rasaa'il al-Kubra*
16. *Fatawa Al-Hamawiyah*
17. *At-Tis'iniyah*
18. *Syarah Al-Ashfahaniyah*
19. *At-Tadmuriyah*
20. *Al-Wasithiyah*

Ibnu Taimiyyah wafatnya di dalam penjara Qal'ah Dimasyq disaksikan oleh salah seorang muridnya Ibnu Qayyim, ketika beliau sedang membaca Al-Qur'an surah Al-Qamar yang berbunyi "*Innal Muttaqina fi jannatin wanaharin*". Beliau berada di penjara ini selama dua tahun tiga bulan dan beberapa hari, mengalami sakit dua puluh hari lebih. Beliau wafat pada tanggal 20 Dzulhijjah 728H, dan dikuburkan pada waktu Ashar di samping kuburan saudaranya, Syaikh Jamal Al-Islam Syarafuddin. Jenazahnya disalatkan di masjid Jami' Bani Umayyah sesudah salat dzuhur dihadiri para pejabat pemerintah, ulama, tentara serta para penduduk.

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan wawancara untuk *Customer service* :

1. Apa saja media sosial yang digunakan untuk menjangkau konsumen?
2. Jika konsumen ingin menggunakan jasa kereta api, dimana saja konsumen dapat membeli tiket kereta?
3. Apa saja syarat yang ditentukan dalam pembelian tiket?
4. Ketika tiket sudah dipesan apakah bisa dibatalkan dan konsekuensi apa yang akan mereka tanggung?
5. Sejak kapan berlakunya ketentuan-ketentuan yang terdapat pada tiket KAI ?
6. Dimanakah pembatalan tiket dilakukan?
7. Jenis tiket apa saja yang diberlakukan peraturan tersebut?
8. Berapa lama konsumen akan menerima pengembalian uang akibat pembatalan?

Pertanyaan wawancara untuk Konsumen :

1. Melalui apakah anda memesan tiket?
2. Apakah pada saat ingin memesan tiket anda telah mengetahui dan memahami peraturan-peraturannya?
3. Kapan anda mengetahui tentang peraturan-peraturan untuk para konsumen yang ada pada tiket kereta api?
4. Apakah anda setuju dengan peraturan-peraturan tersebut?
5. Apakah anda pernah melakukan pembatalan Tiket?

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan wawancara untuk *Customer service* :


1. Apa saja media sosial yang digunakan untuk menjangkau konsumen?
2. Jika konsumen ingin menggunakan jasa kereta api, dimana saja konsumen dapat membeli tiket kereta?
3. Apa saja syarat yang ditentukan dalam pembelian tiket?
4. Ketika tiket sudah dipesan apakah bisa dibatalkan dan konsekuensi apa yang akan mereka tanggung?
5. Sejak kapan berlakunya ketentuan-ketentuan yang terdapat pada tiket KAI ?
6. Dimanakah pembatalan tiket dilakukan?
7. Jenis tiket apa saja yang diberlakukan peraturan tersebut?
8. Berapa lama konsumen akan menerima pengembalian uang akibat pembatalan?

Pertanyaan wawancara untuk Konsumen :

1. Melalui apakah anda memesan tiket?
2. Apakah pada saat ingin memesan tiket anda telah mengetahui dan memahami peraturan-peraturannya?
3. Kapan anda mengetahui tentang peraturan-peraturan untuk para konsumen yang ada pada tiket kereta api?
4. Apakah anda setuju dengan peraturan-peraturan tersebut?
5. Apakah anda pernah melakukan pembatalan Tiket?

Lampiran IV

CONTOH TIKET KERETA API



CONTOH RESI PEMBATALAN TIKET TAMPAK DEPAN

KERETA API

Bukti Pembatalan Tiket

Kode Pemesanan	: DXZGMQ
No. Seri Tiket	: OPO_2856
No. KA	: 84
Nama KA	: SANCAKA SORE
Asal-Tujuan	: YK-SGU
Tanggal Berangkat	: 24-SEP-2014 16:50
Tanggal Tiba	: 24-SEP-2014 21:34
Nama Penumpang	: ARDIANA DAULAY
No. Telepon	: 085743445993
Jumlah Pengembalian	: 75,000
Alasan	: TAL
Petugas Batal	: WAHYUDIN.SYAFII

Kode Loket	: LKT_4_YK
Tgl. Batal	: 24-SEP-2014 07:48
Tgl. Pengembalian	: 24-OKT-2014
Tipe Pengembalian	: TUNAI
Stasiun Pengembalian	: LPN

YOGYAKARTA 2020

CONTOH RESI PEMBATALAN TIKET BAGIAN BELAKANG

FORMULIR PEMBATALAN TIKET

Data pemohon pembatalan

Nama : ADRIANA

Alamat : ...

Nomor Telepon : 02574344520

Data tiket yang akan dibatalkan

Nomor kodebooking : SEP-2014 10:30

Nomor seri tiket yang dibatalkan

1.	<u>SEP-2014 10:30</u>	3.	<u>...</u>
2.	<u>...</u>	4.	<u>...</u>

Cara pengambilan bea tiket yang dibatalkan (pilih salah satu)

transfer

Nama bank : ...

Nomor rekening : ...

Nama pemilik rekening : ...

tunai

Stasiun tempat mengambil : ...

Tanggal pengambilan : ...

JUMLAH BEA YANG DIKEMBALIKAN
(diisi oleh petugas) Rp. 75.000

- Pembatalan hanya dapat dilakukan di loket stasiun selambat-lambatnya 30 menit sebelum jadwal keberangkatan kereta api sebagaimana tercantum dalam tiket yang telah dibeli dengan dikenakan bea pembatalan sebesar 25%.
- Pembatalan kurang dari 30 menit sebelum jadwal keberangkatan kereta api sebagaimana tercantum pada tiket, maka tiket hangus dan tidak ada pengembalian bea;
- Tiket yang akan dibatalkan serta fotocopy bukti identitas dengan nama sesuai yang tercantum pada tiket wajib dilampirkan dalam formulir pembatalan. Jika pembatalan dilakukan atas lebih dari satu tiket namun dengan kodebooking yang sama maka fotokopi bukti identitas yang dilampirkan cukup salah satu dari penumpang yang bersangkutan;
- Perhitungan bea pembatalan dilakukan pembulatan ke atas pada kelipatan Rp. 1.000,-;
- Pengambilan bea tiket yang dibatalkan dapat dilakukan secara tunai di stasiun yang ditunjuk atau ditransfer ke rekening pemohon pembatalan dengan biaya tranfer ditanggung KAI, pada hari ke-30 sampai dengan hari ke-60 setelah permohonan pembatalan;
- Pengambilan bea tiket yang dibatalkan secara tunai dilakukan pada pukul 07.00 - 17.00 wib dengan membawa formulir pembatalan lembar kedua yang telah divalidasi petugas serta menunjukkan bukti identitas asli yang sesuai
 - jika formulir pembatalan terdiri dari lebih dari satu nomor tiket, bukti identitas asli yang ditunjukkan cukup salah satu dari penumpang yang dimaksud,
 - jika pengambilan bea diwakilkan kepada pihak lain, maka wajib menyertakan surat kuasa pengambilan bea pembatalan tiket yang bermeterai.

Dengan ini menyatakan bahwa keterangan yang telah diberikan pada formulir ini telah benar dan mengerti serta menerima persyaratan dan ketentuan pembatalan tiket kereta api.

....., tgl 24/19/2014

Petugas loket

Nama jelas : Ritzi Roshadina

Nama : ...

Nipp : ...

PT. KERETA API (Persero)

NOTA

No. K.286/SDM/IX/D.6-2014

Yogyakarta, 2 September 2014

MENGENAI NO.
 LAMPIRAN : -
 PERIHAL : Permohonan
 Data-data
 Penelitian

Kepada
 Yth. 1. Manager Pemasaran Angkutan
 2. Manager Pelayanan
 di
YOGYAKARTA

1. Berdasarkan Surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta no : UIN.02/DS.1/PP.00.9/2619/2014 tanggal 15 Agustus 2014 perihal permohonan ijin data-data penelitian, bersama ini kami hadapkan mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum agar dapat diijinkan melaksanakan Pengambilan Data-data Penelitian, di Kantor Pemasaran Angkutan Daop 6 Yk (studi kasus di Stasiun Besar Yogyakarta) sbb :



No.	Nama Mahasiswa	NIM	Pelaksanaan
1.	FITRI ROSHADINA	10380028	01 September 2014 s.d. 30 November 2014

untuk syarat meraih gelar Sarjana Hukum Islam.

2. Demikian atas perhatian dan ijin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

a.n. Assisten Manager SDM
 DAOP 6 Yogyakarta


 KAERUL
 NIPP.50011

Nama & Jabatan	Keterangan Setuju/ Tidak Setuju (harap diisi)	Tanda Tangan
SIGIT IRAWANTA Manager Pemasaran Angkutan	<i>Aa</i>	
SUPRIYONO Manager Pelayanan	<i>Au</i>	

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Niken L. Fitri
Alamat : Pukuhon , argomulyo Sedayu Bantul
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan Bahwa:

Nama : Fitri Roshadina
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 10380028
Asal Instansi : UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp/ Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) pada hari

Tanggal 25 Bulan ~~September~~ 2014.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

25 September 2014

Tertanda



()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizky Zahara
Alamat : Jante gang krowing III/GA
Pekerjaan : CSOS Sta. Tugu YK

Menerangkan Bahwa:

Nama : Fitri Roshadina
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 10380028
Asal Instansi : UIN Sunan Kalijaga
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp/ Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) pada hari Selasa

Tanggal 23 Bulan Sept 2014.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

23 September 2014

Tertanda


(Rizky Zahara)

Lampiran VII

CURRICULUM VITAE

Nama : Fitri Roshadina.

TTL : Lhokseumawe, 01 April 1993.

Alamat : Jl. Imogiri Barat km.6,5 Ngoto Indah, Sewon, Bantul, Yogyakarta.

Pendidikan :

- TK Pertiwi Lhokseumawe(1997-1998).
- SDN YAPIS Jayapura(1998-2004).
- SMP N 4 Kediri(2004-2007).
- SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta(2007-2010).
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010-2014).

C.P Hp : 085743445993.

Email :Roshadina@Yahoo.com.